



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini terhadap perkara Kewarisan yang diajukan secara e-Court oleh:

XXX, Umur ±74 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **PENGGUGAT I**;

XXX, Umur ±54 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **PENGGUGAT II**;

XXX, Umur ±50 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **PENGGUGAT III**;

XXX, Umur ±44 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **PENGGUGAT IV**;

LILIS SURYATI BINTI M. ALI, Umur ±40 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Cibuluh, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **PENGGUGAT V**;

XXX, Umur ±21 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

Halaman 1 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Jurong Baro, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten
Pidie, Provinsi Aceh, sebagai **PENGGUGAT VI**;

Dalam hal ini, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III,
PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI telah memberi kuasa
kepada SAIDUL FIKRI, S.H., DKK pada Kantor SAIDUL FIKRI, S.H., &
PARTNERS, yang beralamat di Jl. Pulo-Beurawang, Meureudu, Pidie Jaya.
Aceh, dengan alamat elektronik pada akun *ecourt* saidulfikri@gmail.com,
selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 5 Mei 2023 yang dilegalisasi oleh Kepaniteraan Mahkamah
Syar'iyah Meureudu dengan Nomor 33/SK/VII/2023 tanggal 21 Jul 2023;

Melawan

XXX, Umur ±72 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Gampong Meunasah Gampong, Kecamatan Bandar Baru,
Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT I**;

XXX, Umur ±47 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
Tinggal Gampong Meunasah Gampong, Kecamatan Bandar Baru,
Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT II**;

XXX, Umur ±45 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PPPK,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Gampong Jurong
Baro, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh,
sebagai **TERGUGAT III**;

XXX, Umur ±43 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
Tinggal Jl. MR. Mohd. Hasan Dusun Tgk. Chik, Gampong Lam
Dom, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,
sebagai **TERGUGAT IV**;

XXX, Umur ±37 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
Tinggal Gampong Meunasah Gampong, Kecamatan Bandar Baru,
Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT V**;

Halaman 2 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Umur ±29 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Jambongan, Gampong Pulo Pisang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT VI**;

XXX, Umur ±27 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Gampong Meunasah Gampong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT VII**;

Dalam hal ini, TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VI, telah memberi Kuasa Insidentil kepada TERGUGAT III, selanjutnya disebut PARA TERGUGAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2023 yang dilegalisasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Nomor 38/SK/2023 tanggal 08 Agustus 2023; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan suratnya tanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar melalui e-Court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 108/Pdt.G/2023/MS.Mrd, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 tersebut mengajukan Gugatan Kewarisan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 karena sakit di Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
2. Bahwa Almarhum XXX menikah dengan Nurlaila A. Wahab Binti Abdul Wahab (PENGGUGAT I) pada tanggal 01 Januari 1966, berdasarkan

Halaman 3 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dengan Nomor 125/010/X/2021;

3. Bahwa selama Pernikahan antara Almarhum XXX dengan PENGGUGAT I dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

- 3.1. XXX(PENGGUGAT II)
- 3.2. XXX (PENGGUGAT III)
- 3.3. Sofyan Bin M. Ali (almarhum)
- 3.4. Nini Suryani M. Ali Binti M. Ali (PENGGUGAT IV)
- 3.5. XXX(PENGGUGAT V)

4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2000 Sofyan bin M. Ali terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama XXX (Penggugat VI);

5. Bahwa PENGGUGAT VI adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Sofyan bin M. Ali yang telah meninggal dunia;

6. Bahwa kedua orang tua Alm. XXX juga telah meninggal dunia karena sakit yang bernama Usman bin Cut yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan Ibunya yang bernama Aman binti Cut Amat meninggal dunia pada tahun 2006;

7. Bahwa Almarhum XXX menikah dengan isteri kedua yang bernama XXX (TERGUGAT I) pada tahun 1975;

8. Bahwa selama Pernikahan antara Almarhum XXX dengan TERGUGAT I dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:

- 8.1. XXX (TERGUGAT II)
- 8.2. XXX (TERGUGAT III)
- 8.3. XXX (TERGUGAT IV)
- 8.4. XXX (TERGUGAT V)
- 8.5. XXX (TERGUGAT VI)
- 8.6. XXX (TERGUGAT VII)

9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXX memiliki harta berupa:

8.1. Tanah Tambak dengan luas ± 1 Naleh yang terletak di Gampong Cut/Raya Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



- Sebelah Utara berbatas dengan Tabat Ikan Abdullah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dengan Tanah Sawah M. Yusuf Hasan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tebat Ikan Aswah alias Bang Gam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lueng Ujong Njong;

8.2. Tanah Sawah dengan luas ± 8 are bibit yang terletak di Gampong Baro Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Machmud Abbas/Ali Suman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dengan Pr. Aman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Meusara Mns. Baro;
- Sebelah Barat berbatas dengan Muhammad Pulo Pueb;

8.3. Tanah Sawah dengan luas $\pm 1,5$ Naleh Bibit yang terletak di Gampong Blang Balee Meunasah Blang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Iswadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dengan Sawah M. Ali;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mahmud/Ibrahim;
- Sebelah Barat berbatas dengan Meusara Meunasah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH OBJEK PERKARA.

9. Bahwa terhadap TANAH OBJEK PERKARA sebagaimana pada point diatas, baik sebelum maupun ketika almarhum XXX telah meninggal dunia yaitu sejak tanggal 22 Februari 2021, TANAH OBJEK PERKARA belum pernah di faraidhkan kepada Ahli Waris yang berhak yaitu PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;

10. Bahwa TANAH OBJEK PERKARA pada point 8.3 diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara almarhum XXX dengan XXX (PENGUGAT I) sebelum menikah dengan isteri kedua almarhum yaitu XXX (TERGUGAT I). Maka dengan demikian TANAH OBJEK PERKARA pada point 8.3 adalah harta bersama/harta *sehareukat* antara almarhum XXX dengan XXX (PENGUGAT I);

Halaman 5 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dikarenakan TANAH OBJEK PERKARA pada point 8.3 adalah harta bersama/harta *sehareukat* antara almarhum XXX dengan Nurlaila A. Wahab binti A. Wahab (PENGUGAT I) sebelum menikah dengan TERGUGAT I maka menurut hukum TANAH OBJEK PERKARA pada point 8.3 adalah bagian waris yang diperuntukkan hanya untuk PENGUGAT I dan PARA PENGUGAT, dengan perhitungan yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian PENGUGAT I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah sebagai harta peninggalan/harta warisan almarhum XXX yang harus dibagi waris menurut ketentuan hukum yang berlaku kepada PARA PENGUGAT;

12. Bahwa sedangkan TANAH OBJEK PERKARA pada point 8.1 dan point 8.2 adalah harta yang diperoleh oleh almarhum XXX ketika telah menikah dengan XXX (PENGUGAT I/Isteri Pertama) dan dengan XXX (TERGUGAT I/Isteri Kedua), maka menurut hukum $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari TANAH OBJEK PERKARA adalah bagian PENGUGAT I dan TERGUGAT I, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah sebagai harta peninggalan/harta warisan almarhum XXX yang harus dibagi waris menurut ketentuan hukum yang berlaku kepada PARA PENGUGAT dan PARA TERGUGAT;

13. Bahwa gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan:

"Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembahagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembahagian harta waris"

14. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman/ketidak sesuaian pendapat antara PARA PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya;

15. Bahwa PARA PENGUGAT telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan dengan cara kekeluargaan, namun PARA TERGUGAT tetap tidak menunjukkan l'tikad baik, sehingga sebagai alternatif terakhir PARA PENGUGAT mengajukan Gugatan ke Mahkamah Syar'iyah

Halaman 6 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Meureudu;

16. Bahwa dalam hal ini PARA PENGGUGAT sangat khawatir PARA TERGUGAT akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan PARA PENGGUGAT nantinya, oleh karena itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu/Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita atas seluruh objek perkara yang dikuasai PARA TERGUGAT;

17. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT khawatir terhadap PARA TERGUGAT, maka mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu/Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari jika PARA TERGUGAT lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu/Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan almarhum XXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 karena sakit di Gampong Meunasah Baru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXX sebagai berikut:
 1. XXX (Isteri)
 2. XXX (Isteri)
 3. XXX (Anak perempuan kandung)
 4. XXX (Anak perempuan kandung)
 5. XXX (Anak perempuan kandung)
 6. XXX (Anak perempuan kandung)
 7. XXX (Cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung)
 8. XXX (anak perempuan kandung)

Halaman 7 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



9. XXX (anak laki-laki kandung)

10. XXX (anak perempuan kandung)

11. XXX (anak perempuan kandung)

12. XXX (anak perempuan kandung)

13. XXX (anak laki-laki kandung)

4. Menetapkan harta berupa:

Tanah Sawah dengan luas $\pm 1,5$ Naleh Bibit yang terletak di Gampong Blang Balee Meunasah Blang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Iswadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dengan Sawah M. Ali;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mahmud/Ibrahim;
- Sebelah Barat berbatas dengan Meusara Meunasah;

Adalah bersama/harta *seuhareukat* antara almarhum XXX dengan Nurlaila A. Wahab binti A. Wahab (PENGUGAT I) sebelum menikah dengan XXX (TERGUGAT I);

5.1. Menetapkan harta berupa:

Tanah Sawah dengan luas $\pm 1,5$ Naleh Bibit yang terletak di Gampong Blang Balee Meunasah Blang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Iswadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dengan Sawah M. Ali;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mahmud/Ibrahim;
- Sebelah Barat berbatas dengan Meusara Meunasah;

$\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian PENGUGAT I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah sebagai harta peninggalan/harta warisan almarhum XXX yang harus dibagi waris menurut ketentuan hukum yang berlaku kepada PARA PENGUGAT;

Menetapkan harta berupa:



5.2. Tanah Tambak dengan luas ± 1 Naleh bibit yang terletak di Gampong Baro Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Machmud Abbas/Ali Suman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dengan Pr. Aman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Meusara Mns. Baro;
- Sebelah Barat berbatas dengan Muhammad Pulo Pueb;

5.3. Tanah Sawah dengan luas ± 8 are Bibit yang terletak di Gampong Blang Balee Meunasah Blang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah T. Usman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dengan Sawah Polem Mansu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Berahim Palong;
- Sebelah Barat berbatas dengan Cupo Kaoy;

adalah harta warisan peninggalan dari Almarhum XXX;

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari TANAH OBJEK PERKARA pada diktum nomor 5 (diatas) adalah bagian PENGGUGAT I dan TERGUGAT I, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah bagian PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dibagi menurut ketentuan hukum Islam;

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan bagian dari ahli waris almarhum XXX kepada PARA PENGGUGAT (sesuai petitum 6);

8. Menyatakan sita yang diletakkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

9. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, jika PARATERGUGAT lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Para Penggugat telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik Para Penggugat, dalam hal ini melalui email e-Court Kuasa Hukum Para Penggugat, Demikian halnya Para Tergugat juga telah dipanggil di tempat tinggalnya oleh Jurusita pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Surat Tercatat melalui PT. POS Indonesia. Terhadap panggilan tersebut, Para Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*) sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap sendiri (*in person*) secara lengkap ke persidangan, kemudian pada persidangan selanjutnya Para Tergugat telah hadir dengan diwakili oleh Kuasa Insidentil, pemanggilan terhadap Para Penggugat dan Para Tergugat dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa, Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyerahkan persyaratan beracara di Mahkamah Syar'iyah Meureudu berupa Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Berita Acara Sumpah, Fotokopi Kartu Tanda Advokat, dan Surat Persetujuan Prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Tergugat III kemudian menyerahkan Kuasa Insidentil Para Tergugat dan Surat Persetujuan Prinsipal untuk beracara secara elektronik kepada Majelis Hakim, sebagai persyaratan beracara dan bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam persidangan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sedangkan Tergugat II menyatakan tidak menggunakan Kuasa Indisentil, kemudian terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Para Pihak untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada Para Pihak, dalam hal ini Para Pihak menyerahkan pemilihan mediator sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim sepakat menunjuk Syakdiah, S.H.I., M.H., (Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Meureudu) untuk memediasi Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Bahwa, upaya mediasi sebagaimana Laporan Mediator kepada Hakim pemeriksa perkara bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara *a quo* akan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi atas gugatan Kewarisan tertanggal 21 Juli 2023 sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat sebagaimana terurai di bawah ini.
2. Bahwa benar Almarhum XXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 karena sakit di Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bahwa benar Almarhum XXX menikah dengan Nurlaila A. Wahab Binti Abdul Wahab (Penggugat I) pada tahun 1966, namun pernikahan tersebut tidak mempunyai bukti akta nikah yang sah
4. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat I mengajukan perkara pengesahan nikah/Isbat Nikah pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan nomor perkara 176/Pdt.G/2021/MS.Mrd yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 1 Juli 2021 dengan alasan untuk melengkapi dokumen administrasi pendaftaran Haji, dan saksi yang dihadirkan pada saat persidangan salah satu adalah saudara kandung Penggugat I yang memberi keterangan dibawah sumpah menyatakan almarhum XXX tidak ada isteri lain selain Penggugat I, padahal kenyataannya almarhum XXX mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu Penggugat I dan Tergugat I, dan kedua orang saksi yang dihadirkan merupakan orang yang tidak hadir dan tidak melihat proses ijab kabul berlangsung, dan perkara tersebut telah diputus pada

Halaman 11 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2021.

5. Bahwa setelah Penggugat I memperoleh bukti Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dengan nomor 125/010/X/2021, Para Penggugat menggunakannya sebagai kelengkapan bukti untuk mengajukan Penetapan Ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan nomor perkara 17/Pdt.P/2022/MS.Mrd tanggal 9 Februari 2022, dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan memberi keterangan palsu dengan menyatakan almarhum XXX tidak ada ahli waris lain selain para Penggugat.

6. Bahwa setelah perkara nomor 17/Pdt.P/2022/MS.Mrd diputus dengan amar mengabulkan permohonan para Pemohon, para Pemohon ingin menguasai harta peninggalan almarhum M.Ali bin Usman khususnya objek posita 8.3 gugatan para Penggugat, sehingga terjadi keributan di Gampong, agar tidak terjadi keributan lebih lanjut diadakanlah proses mediasi di Polsek Bandar Baru, dan dalam proses mediasi tersebut para Penggugat mengeluarkan bukti surat hibah yang ditandatangani oleh almarhum XXX, Penggugat I dan 1 (satu) orang saksi saja, sehingga Kapolsek pada waktu itu menanyakan kepada saksi yang menandatangani surat hibah itu, siapa yang menyuruh saksi menandatangani surat hibah tersebut, saksi menjawab Penggugat I yang menyuruh menandatangani surat hibah tersebut, sementara saksi II dan Keuchik Gampong tidak mau menandatangani surat hibah tersebut. Dan Kapolsek Bandar Baru pada waktu itu menyarankan agar persoalan para Penggugat dengan para Tergugat diselesaikan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

7. Bahwa para Tergugat mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Register No. 136/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 7 Juli 2022 dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan amar mengabulkan gugatan para Tergugat.

8. Bahwa benar selama Pernikahan antara Almarhum XXX dengan

Halaman 12 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

- 4.1. XXX(PENGGUGAT II)
- 4.2. XXX (PENGGUGAT III)
- 4.3. Sofyan Bin M. Ali (almarhum)
- 4.4. Nini Suryani M. Ali Binti M. Ali (PENGGUGAT IV)
- 4.5. XXX(PENGGUGAT V)

9. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2000 Sofyan bin M. Ali terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama XXX (Penggugat VI).

10. Bahwa benar Penggugat VI adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Sofyan bin M. Ali yang telah meninggal dunia.

11. Bahwa benar kedua orang tua Alm. XXX juga telah meninggal dunia karena sakit yang bernama Usman bin Cut yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan Ibunya yang bernama Aman binti Cut Amat meninggal dunia pada tahun 2006.

12. Bahwa benar Almarhum XXX menikah dengan isteri kedua yang bernama XXX (Tergugat I) pada tahun 1975 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 133/1975 tanggal 10 September 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru;

13. Bahwa benar selama Pernikahan antara Almarhum XXX dengan Tergugat I dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:

- 13.1. XXX (TERGUGAT II)
- 13.2. XXX (TERGUGAT III)
- 13.3. XXX (TERGUGAT IV)
- 13.4. XXX (TERGUGAT V)
- 13.5. XXX (TERGUGAT VI)
- 13.6. XXX (TERGUGAT VII)

14. Bahwa tahun ± 1997 semasa hidupnya XXX telah menggadaikan tanah tambak 1 Naleh (tanah tambak objek pada poin 8.1 posita gugatan Para Penggugat) sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada Bakhtiar untuk membeli Sepeda Motor Sofyan bin M. Ali (Almarhum) dan selanjutnya tanah tambak tersebut ditebus oleh Tergugat II, sebelum

Halaman 13 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



XXX meninggal dunia, tanah tambak tersebut dihibahkan kepada XXX (Tergugat VII) dan tanah tambak tersebut sudah ditebus oleh XXX (Tergugat VII) dari Tergugat II. sesuai dengan surat keterangan hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh almarhum XXX.

15. Bahwa semasa hidupnya XXX telah menggadaikan tanah sawah seluas 8 Are (tanah sawah objek pada poin 8.2 posita gugatan Para Penggugat) kepada menantunya yang bernama Mukhtar sebesar 9 mayam emas, namun setelah XXX meninggal dunia, Tergugat III dan Tergugat VII menjual objek pada poin 8.2 posita gugatan para Penggugat, dari hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk menebus kembali tanah yang gadaikan tersebut sebesar 9 mayam emas dan untuk biaya pemakaman almarhum XXX dan untuk biaya Keunduri almarhum XXX serta biaya administrasi membuat surat jual beli tersebut, sementara sisa dari hasil penjualan tanah tersebut diserahkan ke XXX sebagai modal usaha dengan pertimbangan XXX tidak disekolahkan kejenjang lebih tinggi (Kuliah) dan belum berkeluarga.
16. Bahwa objek pada poin 8.3 posita gugatan para Penggugat yang luasnya ± 1 Naleh (bukan 1,5 Naleh) merupakan tanah sawah yang dibeli oleh Almarhumah Aman binti Cut Amat (ibu kandung XXX) pada tahun 1971, dan tanah sawah tersebut dikelola oleh XXX dan XXX, dan setiap panen XXX dan XXX membayar sewa kepada Aman binti Cut Amat, dengan penjelasan ini bahwa objek 8.3 posita gugatan para Penggugat merupakan harta bawaan dari Almarhum XXX yang merupakan warisan dari Almarhumah Aman binti Cut Amat (ibu kandung XXX), untuk lebih jelasnya Majelis Hakim bisa menilai proses penyelesaian sengketa objek 8.3 gugatan para Penggugat yang telah para Tergugat jelaskan pada poin 6 jawaban para Tergugat.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa disamping harta peninggalan Almarhum XXX seperti pada posita 8.1.8.2 dan 8.3, Almarhum XXX juga memiliki harta bawaan berupa:

Halaman 14 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



1.1. 1 Petak Tanah kebun rumah yang terletak di Gampong Baroh Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan ukuran panjang ± 110 Meter dan Lebar ± 50 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hamidah/Nurhaya
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Meunasah Baroh Njong/Salamah
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ainol Puteh;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lorong/Halimah;

Tanah kebun rumah tersebut dalam penguasaan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi (Penggugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi merupakan pendatang dan tinggal dirumah orang tua Almarhum XXX sampai sekarang).

1.2. 1 Petak Tanah Kebun yang terletak di Gampong Baroh Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan ukuran panjang ± 70 Meter dan Lebar ± 30 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Gampong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mariani;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rosna;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rosna/Idris;

.(Tanah Kebun tersebut kosong (tidak ada yang menguasai

1.3. 1 petak tanah tambak yang terletak di Gampong Cut Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan Panjang ± 60 M dan Lebar ± 35 M, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tambak M. Yusuf Ibrahim;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tambak Abdul Razak;
- Sebelah Timur berbatas dengan tambak Almaida;
- Sebelah Barat berbatas dengan Alue Syik Syen;

Tanah tambak tersebut dulu dikuasai oleh menantu Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, namun sekarang tidak ada yang menguasai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. 1 petak tanah tambak yang terletak di Gampong Cut Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan Panjang \pm 50 M dan Lebar \pm 30M, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tambak Desfiana Ali Basyah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tambak Raehana;
- Sebelah Timur berbatas dengan Alue Syik Syen;
- Sebelah Barat berbatas dengan M. Husen Ahmad;

Tanah tambak tersebut dulu dikuasai oleh menantu Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, namun sekarang tidak ada yang menguasai.

1.5. 1 petak tanah sawah dengan luas 5 Are yang terletak di Gampong Baro Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Zaini;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Nuriah/Khatijah Ismail
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Ibrahim Amin;

Tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi.

1.6. 1 petak tanah sawah dengan luas 7 Are yang terletak di Gampong Baro Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan saluran Air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Hamdani Husen;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pekuburan Gampong Baro Nyong;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Apabu Palong;

Tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi.

1.7. 1 petak tanah sawah dengan luas 4 Are yang terletak di Gampong Baro Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf Meunasah Baro;

Halaman 16 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Ibrahim Aceh
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Abbas;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Kemeunaman;

Tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi.

1.8. 1 petak tanah sawah dengan luas 8 Are yang terletak di Gampong Baro Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Alm. M.Ali bin Usman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah wakaf Mns. Baro Nyong.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Abbas;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Rosdiana;

Tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi (Cucu Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi).

2. Bahwa sebelum XXX meninggal dunia ada beberapa harta yang dijual oleh XXX untuk keperluan anak-anaknya berupa:

2.1. Almarhum XXX menjual tanah sawah seluas \pm 10 Are yang terletak di Gampong Meunasah Baro Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya kepada Ansari Pulo Rhing untuk kepentingan biaya pendidikan XXXdi Jakarta.

2.2. Almarhum XXX menggadaikan Tanah Tambak seluas \pm 1,5 Naleh yang terletak di Gampong Palong Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie kepada Tarmizi Trong Campli, namun akhirnya tanah tambak tersebut dijual oleh almarhum XXX kepada Tarmizi Trong Campli dari hasil menjual tanah Tambak tersebut digunakan untuk menebus tanah tambak yang telah digadaikan almarhum XXX dan sisa uang tebus gadai untuk kepentingan biaya pendidikan XXXdi Jakarta.

2.3. Almarhum XXX menggadaikan tanah sawah seluas \pm 8 Are yang terletak di Gampong Meunasah Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya kepada Poti Takengon, namun akhirnya tanah sawah tersebut dijual oleh Almarhum XXX kepada M. Husen (Alm), dari hasil penjualan tanah

Halaman 17 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut digunakan untuk menebus biaya gadai, dan sisanya untuk biaya XXX (Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi) ikut seleksi masuk Polisi di Banda Aceh.

2.4. Almarhum XXX menggadaikan tanah sawah seluas ± 11 Are yang terletak di Gampong Dayah Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya kepada Ali Manok sebanyak 6 mayam emas untuk biaya pesta pernikahan Rosna M. Ali binti M. Ali, dan ditebus oleh T. Sulaiman dengan menambah nilai gadainya untuk keperluan XXX pendidikan di Jakarta, akibat nilai gadai tanah tersebut membesar akhirnya tanah tersebut dijual oleh almarhum XXX kepada T. Sulaiman, sisa uang penjualan tanah tersebut diberikan kepada XXX untuk membeli emas sebanyak 10 mayam untuk mas kawin pernikahan beserta seserahan pernikahan XXX.

2.5. Almarhum XXX menggadaikan tanah sawah seluas ± 8 Are yang terletak di Gampong Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya kepada T. Sulaiman, dan almarhum XXX menjual tanah tersebut seluas 4 Are kepada M. Yusuf Ibrahim untuk menebus kembali tanah yang digadaikan kepada T. Sulaiman dan yang 4 Are lagi dihibahkan kepada XXX dan sekarang tanah yang dihibahkan tersebut telah dijual oleh XXX kepada XXX.

2.6. Almarhum XXX menggadaikan tanah sawah seluas 8 Are yang terletak di Gampong Meunasah Cut Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya kepada T. Sulaiman sebanyak 10 mayam emas untuk membeli Sepeda Motor XXX, namun tanah tersebut dikelola/dibajak oleh almarhum XXX dan Tergugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, selanjutnya almarhum XXX meminta kepada T. Sulaiman menambah nilai gadai lagi sebesar 10 mayam emas untuk keperluan menambah mas kawin XXX, akibat nilai gadai dan sewa tanah yang tidak pernah dibayar oleh almarhum XXX dan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, almarhum XXX tidak sanggup lagi untuk menebus dan membayar sewa tanah gadai tersebut, akhirnya almarhum XXX menyerahkan Sertifikat tanah tersebut kepada T. Sulaiman agar seluruh hutang/pinjaman dan

Halaman 18 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa tanah yang dikelola/dibajak oleh almarhum XXX dan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dianggap lunas.

3. Bahwa anak-anak perempuan dari pernikahan Almarhum XXX dengan Bandiah Musa binti Musa tidak pernah diberikan bagian dari harta peninggalan Almarhum XXX.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

DALAM KONVENSI:

Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan almarhum XXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 karena sakit di Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXX sebagai berikut:
 - 3.1. XXX (Isteri)
 - 3.2. XXX (Isteri)
 - 3.3. XXX (Anak perempuan kandung)
 - 3.4. XXX (Anak perempuan kandung)
 - 3.5. XXX (Anak perempuan kandung)
 - 3.6. XXX (Anak perempuan kandung)
 - 3.7. XXX (Cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung)
 - 3.8. XXX (anak perempuan kandung)
 - 3.9. XXX (anak laki-laki kandung)
 - 3.10. XXX (anak perempuan kandung)
 - 3.11. XXX (anak perempuan kandung)
 - 3.12. XXX (anak perempuan kandung)
 - 3.13. XXX (anak laki-laki kandung)

Halaman 19 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan objek pada posita 8.3 gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi merupakan harta bawaan dari Almarhum XXX yang merupakan warisan dari orang tua XXX.
5. Menetapkan harta peninggalan Almarhum XXX pada poin 1.1,1.2, 1.3,1.4,1.5,1.6.1.7 dan 1.8 gugatan Rekonvensi merupakan harta bawaan dari Almarhum XXX yang merupakan harta warisan dari orang tua Almarhum XXX.
6. Membagi atau memfaraid harta peninggalan Almarhum XXX pada poin 8.3 posita gugatan para Penggugat Konvensi dan pada poin 1.1,1.2, 1.3,1.4,1.5,1.6.1.7 dan 1.8 gugatan para Penggugat Rekonvensi sesuai hukum Islam dan menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 25 September 2023 yang isinya sebagai berikut:

- Dalam hal ini atas nama PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT menyatakan mencabut perkara ini, Maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dalam register perkara perdata Nomor: 108/Pdt.G/2023/MS.Mrd dicabut;

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan Duplik tertulis tanggal 25 September 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak perkara Nomor 108/Pdt.G/2023/MS. Mrd dicabut oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensi yang telah diajukan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima dan mengabulkan semua jawaban dan gugatan Rekonvensi yang Tergugat ajukan;
- Bahwa untuk menghindari persoalan dan permasalahan dikemudian hari, para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memfaraidkan atau membagikan semua harta peninggalan almarhum XXX yang terdapat pada poin 8.3 gugatan para Penggugat Konvensi dan pada poin 1.1 sampai dengan 1.8 gugatan Rekonvensi para Para Penggugat Rekonvensi dengan seadil-adilnya sesuai dengan kaidah hukum Islam;
- Demikian Duplik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menyampaikan banyak terima kasih.

Bahwa atas Duplik Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyerahkan Rereplik tertulis tanggal 30 Oktober 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya PARA PENGGUGAT tetap dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh PARA TERGUGAT dalam Jawaban dan Rekonvensinya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa tidak benar PENGGUGAT I tidak memiliki akta nikah yang sah dari pernikahan dengan almarhum XXX, pernikahan tersebut tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dengan Nomor 125/010/X/2021;

Halaman 21 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengakui XXX adalah isteri kedua, sehingga secara tidak langsung telah mengakui PENGGUGAT I adalah sah isteri pertama;
4. Bahwa alasan-alasan PARA TERGUGAT dalam jawabannya tidak lagi dapat dibenarkan karena 3 (tiga) objek yang menjadi TANAH OBJEK PERKARA sama sekali belum difara'idhkan semasa almarhum XXX masih hidup, sehingga PARA PENGGUGAT memohon untuk dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing;
5. Bahwa pada prinsipnya PARA PENGGUGAT tetap dengan gugatannya sebagaimana point-point gugatan PARA PENGGUGAT;
6. Bahwa oleh karena Jawaban yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara ini tidak tepat dan tidak beralasan hukum, karenanya PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah kiranya untuk menolak dan mengesampingkan Jawaban PARA TERGUGAT.

JAWABAN DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Rereplik atas Jawaban Pokok Perkara diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT/Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan dalam Rekonvensinya dalam point 1 dan 2 adalah tidak benar, PARA TERGUGAT juga tidak jelas menguraikan asal-usul tanah yang dicantumkan dalam Rekonvensinya karena sebahagian besar tanah yang dicantumkan adalah bukan harta peninggalan almarhum XXX;
3. Bahwa harta pada point 1 dan 2 dalam Rekonvensi yang benar milik almarhum XXX adalah telah dibagi kepada masing-masing ahli waris semasa almarhum XXX masih hidup;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT/ Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 22 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/TERGUGAT untuk seluruhnya.

Bahwa atas Rereplik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan Reduplik secara tertulis, tanggal 06 November 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKRA

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil Rereplik Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa pada poin 2 dan 3 Rereplik Para Penggugat, Para Tergugat mengakui ada pernikahan antara Penggugat I dengan Almarhum XXX yang terjadi pada tahun 1966, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Almarhum XXX menikah, itu berarti pernikahan tersebut tidak sah secara hukum Negara.
3. Bahwa apa bila Penggugat I punya iktikad yang baik, kenapa Penggugat tidak mengajukan Isbat Nikah pada waktu Almarhum XXX masih hidup.
4. Bahwa Penggugat I mengajukan Isbat Nikah untuk keperluan kelengkapan pendaftaran Haji, padahal yang terjadi Penggugat I mengajukan Isbat Nikah untuk keperluan kelengkapan persyaratan mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu, atas tindakan Penggugat I tersebut, Para Tergugat berpendapat bahwa Tergugat I tidak jujur dan ingin menguasai semua Harta Peninggalan Almarhum XXX secara tidak sah.
5. Bahwa pada poin 4 Rereplik Para Penggugat, Para Tergugat berpendapat bahwa Objek perkara pada poin 8.1 gugatan para Penggugat telah dihibahkan kepada Tergugat VII sesuai dengan Surat Hibah yang dibuat oleh Almarhum XXX dan ditandatangani, sementara Objek 8.2 gugatan Para Penggugat tanah sawah yang digadaikan

Halaman 23 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



kepada Mukhtar (Menantunya) sebanyak 9 mayam emas, namun setelah XXX meninggal dunia, Tergugat III dan Tergugat VII menjual objek pada poin 8.2 posita gugatan para Penggugat tersebut, dari hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk menebus kembali tanah yang gadaikan tersebut sebesar 9 mayam emas serta untuk biaya pemakaman dan biaya pengajian dikuburan almarhum XXX dan untuk biaya Keunduri almarhum XXX serta biaya administrasi membuat surat jual beli tanah tersebut dari Gampong, namun sampai hari ini akta Jual Beli tersebut tidak dibuat-buat oleh yang berwenang, karena ada permintaan dari Penggugat I untuk merubah batas tanah yang dijual tersebut, sementara sisa dari hasil penjualan tanah tersebut diserahkan ke XXX sebagai modal usaha dengan pertimbangan XXX tidak disekolahkan kejenjang lebih tinggi (Kuliah) dan belum berkeluarga.

6. Bahwa untuk poin 8.3 gugatan para Penggugat, para Tergugat tetap pada jawaban semula.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya dikarenakan semua Harta peninggalan Almarhum XXX merupakan harta bawaan dan warisan dari Almarhumah Aman binti Cut Amat (ibu kandung dari XXX).
2. Bahwa pada poin 2 Jawaban Dalam Rekonvensi para Tergugat Rekonvensi, para Penggugat Rekonvensi ingin mengingatkan kembali kepada Penggugat I yang merupakan pendatang di Gampong Meunasah Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, setelah menikah dengan Almarhum XXX, Penggugat I tinggal di rumah orang tua XXX sampai dengan sekarang, secara akal sehat sebelum Penggugat I menikah dengan Almarhum XXX, objek poin 1 dan 2 gugatan Rekonvensi para Para Penggugat Rekonvensi sudah ada, yang merupakan harta milik orang tua XXX.
3. Bahwa pada poin 3 Jawaban Dalam Rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi ingin mengingatkan kembali kepada Penggugat I bahwa Almarhum XXX mempunyai 2 (dua) orang Isteri dan dari kedua isteri tersebut mempunyai 11 (sebelas) orang anak, dan mempunyai hak bagian atas

Halaman 24 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua harta peninggalan Almarhum XXX yang merupakan harta warisan dari Almarhumah Aman binti Cut Amat (Ibu kandung XXX).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONVENSI:

Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan almarhum XXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 karena sakit di Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXX sebagai berikut:
 - 3.1. XXX (Isteri)
 - 3.2. XXX (Isteri)
 - 3.3. XXX (Anak perempuan kandung)
 - 3.4. XXX (Anak perempuan kandung)
 - 3.5. XXX (Anak perempuan kandung)
 - 3.6. XXX (Anak perempuan kandung)
 - 3.7. XXX (Cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung)
 - 3.8. XXX (anak perempuan kandung)
 - 3.9. XXX (anak laki-laki kandung)
 - 3.10. XXX (anak perempuan kandung)
 - 3.11. XXX (anak perempuan kandung)
 - 3.12. XXX (anak perempuan kandung)
 - 3.13. XXX (anak laki-laki kandung)
4. Menetapkan objek pada posita 8.3 gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi merupakan harta bawaan dari Almarhum XXX yang merupakan warisan dari orang tua XXX.

Halaman 25 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta peninggalan Almarhum XXX pada poin 1.1,1.2, 1.3,1.4,1.5,1.6.1.7 dan 1.8 gugatan Rekonvensi merupakan harta bawaan dari Almarhum XXX yang merupakan harta warisan dari orang tua Almarhum XXX.
6. Membagi atau memfaraid harta peninggalan Almarhum XXX pada poin 8.3 posita gugatan para Penggugat Konvensi dan pada poin 1.1,1.2, 1.3,1.4,1.5,1.6.1.7 dan 1.8 gugatan para Penggugat Rekonvensi sesuai hukum Islam dan menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya. Pada kesempatan tersebut Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama, Nomor: 594/47/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, dikeluarkan oleh PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Jual-Beli, Nomor: 29/III/1981, tanggal 4 April 1981, dikeluarkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Jual, tanggal 12 November 1993, dibuat oleh Usman bin Ali Basyah, diketahui oleh Kepala Desa Gampong Njong atas nama Ali Basyah Abu Bakar, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan

Halaman 26 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Akta Persetujuan Tukar Menukar, tahun 1977 dibuat oleh Fatimah Usman (Pihak I) dan M. Ali Usman (Pihak II), diketahui oleh Keuchik Kepala Desa Baro atas nama Abdullah, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Pemberian Tanah Pemberian Orang Tua, tanggal 17 Mei 2014, dibuat oleh M. Ali Usman (Pihak I) dan Kamariah M. Ali (Pihak II), diketahui oleh Pjs. Geuchik Gampong Baro Nyong atas nama M. Yunus Ali, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor: 594/400/II/2014, dikeluarkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Jual, tanggal 24 April 1992, dibuat oleh Rusli Naja, diketahui oleh Keuchik/Kepala Desa Cut Njong atas nama Ali Basyah Abu Bakar, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Hibah (Pemberian), tanggal 09 Juli 2001, dibuat oleh Pr. Aman binti Amat, ditandatangani sebagai saksi oleh Keuchik/Kepala Desa Baro atas nama Marzuki A. Wahab, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Jual, tanggal 17 Agustus 1992, dibuat oleh Usman Ahmad, diketahui oleh Kepala Desa Cut Njong atas nama Ali Basyah Abu Bakar, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.9);

Halaman 27 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



10. Fotokopi Surat *Hibbah* (Pemberian), tanggal 12 Mei 1991, dibuat oleh Pr. Aman binti Amat, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan *DJual Beli*, tanggal 7 Juli 1971, dibuat oleh Potjut Herawati (Pihak I) dan M. Ali Usman (Pihak II), bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Jual, tanggal 21 September 1984, dibuat oleh Bansu, diketahui oleh Keuchik/Kepala Desa Baro atas nama Hasballah, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.12);

B. Bukti Saksi:

1. **XXX**, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, jabatan Tuha Peut, tempat tinggal di Gampong Meunasah Baro Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Saksi kenal dengan XXX yaitu suami dari Penggugat I (XXX);
 - Saksi sejak kecil hingga saat ini berdomisili di Gampong Meunasah Baro Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan Saksi mengetahui Tanah Objek Perkara;
 - XXX sudah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2021;
 - Dari perkawinan XXX dengan Penggugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu XXX(Penggugat II) XXX (Penggugat III), Sofyan Bin M. Ali (almarhum), XXX (Penggugat IV) dan XXX(Penggugat V);
 - XXX juga pernah menikah dengan perempuan lain atau isteri kedua namun saksi lupa namanya karena pada saat itu saksi masih Sekolah Dasar;
 - Dari perkawinan XXX dengan Penggugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Halaman 28 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan orangtua XXX, keduanya sudah meninggal dunia, duluan meninggal kedua orangtua XXX dengan XXX;
- Saksi mengetahui harta yang dimiliki XXX dengan istri pertama yaitu 1 (satu) Naleh Tanah Tambak yang terletak di Gampong Cut/Raya Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Batas tanah tambak tersebut, sebelah Utara berbatas dengan Tabat Ikan Abdullah, Selatan berbatas dengan Tanah Sawah M. Yusuf Hasan din, Timur berbatas dengan Tebat Ikan Aswah alias Bang Gam dan Barat berbatas dengan Lueng Ujong Njong;
- Batas tanah tambak tersebut, sebelah Utara berbatas dengan Tabat Ikan Abdullah, Selatan berbatas dengan Tanah Sawah M. Yusuf Hasan din, Timur berbatas dengan Tebat Ikan Aswah alias Bang Gam dan Barat berbatas dengan Lueng Ujong Njong;
- Tanah tambak tersebut di beli oleh Sofyan bin M. Ali dari ayahnya XXX;
- Ada harta lain yang dimiliki XXX dengan istri pertama yaitu Tanah Sawah dengan luas $\pm 1,5$ Naleh Bibit yang terletak di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Saksi hanya mengetahui batas sebelah Timur dengan tanah sawah Ibrahim, sedangkan batas-batas arah yang lain saksi tidak mengetahui dan Tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa Saksi sejak lama mengetahui Tanah Objek Perkara adalah milik Aman Binti Cut Amat yang telah yang dan semasa hidup M Ali Bin Usman banyak objek yang telah terjual dan sudah dibagikan kepada Para Penggugat, dan untuk Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga telah mendapat bagiannya masing-masing;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam persidangan mengenai objek yang menjadi sengkata adalah tanah sawah 1 naleh pada poin 8,3 dan objek tanah Tambak pada poin 8.1 serta tanah sawah 8 (delapan) are pada poin 8.2 dalam Gugatan Para Penggugat;
- Bahwa saksi juga menjelaskan mengenai objek yang diajukan oleh Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan

Halaman 29 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi mulai dari objek 1,1 sampai dengan objek 1.8 dimana objek-objek tersebut telah dibagi dan dijual oleh semasa hidup Almarhum M. Ali Usman;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai batas-batas Tanah Objek Perkara adalah sesuai dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada objek pada poin 8.1, 8.2 dan 8.3 dalam Gugatan Para Penggugat;

2. **XXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, jabatan Tuha Peut, tempat tinggal di Gampong Baro Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Saksi kenal dengan XXX yaitu mertua saksi; XXX sudah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2021
- Semasa hidupnya XXX pernah menikah XXX (Penggugat I);
- Dari perkawinan XXX dengan Penggugat I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu XXX(Penggugat II) XXX (Penggugat III), Sofyan Bin M. Ali, XXX (Penggugat IV) dan XXX(Penggugat V):
Sofyan Bin M. Ali sudah meninggal dunia.
- Lebih dahulu meninggal Sofyan Bin M. Ali, kemudian meninggal XXX;
- Sofyan Bin M. Ali pernah menikah dan dikaruniai anak yang bernama XXX;
- XXX juga pernah menikah dengan perempuan lain atau isteri kedua yang bernama Bandiah (Tergugat I);
- Dari perkawinan XXX dengan Tergugat I, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak XXX (Tergugat II), XXX (Tergugat III), XXX (Tergugat IV), XXX (Tergugat V), XXX (Tergugat VI), XXX (Tergugat VII):
- Saksi kenal dengan orangtua XXX, keduanya sudah meninggal dunia, duluan meninggal kedua orangtua XXX dengan XXX;

Halaman 30 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui harta yang dimiliki XXX, Tanah Tambak dengan luas ± 1 Naleh yang terletak di Gampong Cut/Raya Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Batas tanah tambak tersebut adalah sebelah Utara berbatas dengan Tabat Ikan Abdullah, Selatan berbatas dengan Tanah Sawah M. Yusuf Hasan din, Timur berbatas dengan Tebat Ikan Aswah alias Bang Gam dan Barat berbatas dengan Lueng Ujong Njong;
- Ada harta lain yang dimiliki XXX yaitu tanah sawah dengan luas ± 8 are bibit yang terletak di Gampong Baro Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Batas tanah sawah tersebut adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Machmud Abbas/Ali Suman, Selatan berbatas dengan Tanah Sawah Pr. Aman, Timur berbatas dengan tanah sawah Meunasah dan Barat berbatas dengan tanah sawah Muhammad Pulo Pueb;
- Tanah sawah tersebut dikuasai oleh 2 pihak, setengah dikuasai oleh Penggugat dan setengah luas lagi dikuasai oleh Tergugat;
- Ada harta lain yang dimiliki XXX dengan istri pertama yaitu Tanah Sawah dengan luas 7 (tujuh) Aree yang terletak di Gampong Baro Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Kamariah (Penggugat III) istri saksi dari hibah ayahnya XXX;
- Proses hibah tersebut diketahui oleh semua ahli waris;
- Batas tanah sawah tersebut adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Iswadi, Selatan berbatas dengan Tanah Sawah M. Ali, Timur berbatas dengan tanah sawah Mahmud/Ibrahim dan Barat berbatas dengan tanah sawah Meunasah;
- Menyatakan bahwa Saksi Mengetahui mengenai tanah objek Perkara karena saksi pernah hadir dalam mediasi di meunasah dan tidak tercapai Perdamaian;
- Bahwa saksi adalah Tuha Peut Gampong Baro Nyong, kec. Bandar baru, Kab. Pidie Jaya;

Halaman 31 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan mengenai batas-batas Tanah Objek Perkara adalah sesuai dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Para Penggugat;
- Bahwa saksi juga menjelaskan mengenai objek yang lainnya telah dibagikan semasa hidup almarhum M. Ali Usman dan yang menjadi sengketa saat ini adalah objek pada poin 8.1, 8.2 dan 8.3 dalam Gugatan Para Penggugat;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut milik Fatimah, kemudian orangtua XXX juga tinggal ditempat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/1975 tanggal 10 September 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Gadai, tanggal 02 Maret 2003, dibuat oleh M. Ali Usman, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 28 Juni 2021, dibuat oleh Junaidi (Pihak I) dan Rosdiana (Pihak II), yang diketahui oleh Keuchik Gampong Meunasah Baro Njong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, atas nama Muhammad Yusuf, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 04 Mei 2014, dibuat oleh M. Ali Usman (Pihak I) dan Iswandi (Pihak II), diketahui oleh Keuchik Meunasah Gampong Baro Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya atas nama Ismail Ahmad, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (T.4);

Halaman 32 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



5. Fotokopi Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (T.5)

B. Bukti Saksi

1. **XXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Meunasah Gampong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Saksi kenal dengan XXX, namun XXX sudah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2021;
- Semasa hidupnya XXX pernah menikah XXX (Penggugat I) sebagai istri pertama dan Bandiah binti Musa (Tergugat I) sebagai istri kedua;
- Dari perkawinan XXX dengan Penggugat I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu XXX(Penggugat II) XXX (Penggugat III), Sofyan Bin M. Ali (almarhum), XXX (Penggugat IV) dan XXX(Penggugat V);
- Dari perkawinan XXX dengan Tergugat I telah dikaruniai 6 (enam) orang anak XXX (Tergugat II), XXX (Tergugat III), XXX (Tergugat IV), XXX (Tergugat V), XXX (Tergugat VI), XXX (Tergugat VII);
- Saksi kenal dengan orangtua XXX, keduanya sudah meninggal dunia, duluan meninggal kedua orangtua XXX dengan XXX;
- Menyatakan bahwa Saksi mengetahui Tanah Objek Perkara karena yang yang disengkatan adalah tanah sawah 1 (satu) Naleh, Tanah Tambak 1 (satu) Naleh dan Tanah sawah 8 (delapan) are bibit, mengenai objek dalam Gugatan Rekonvensi menurut saksi tanah tersebut ada yang sudah dibagi dan ada yang sudah dijual oleh Almarhum M. Ali Usman semasa hidup Almarhum;
- Bahwa saksi juga menyatakan pernah diupayakan damai namun mediasi tersebut antara Para Penggugat/Penggugat Rekonvensi tidak berhasil;

Halaman 33 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



- Bahwa Saksi menerangkan mengenai batas-batas Tanah Objek Perkara adalah sesuai dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Para Penggugat;
- 2. **XXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Meunasah Gampong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Saksi kenal dengan XXX, namun XXX sudah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2021;
 - Semasa hidupnya XXX pernah menikah XXX (Penggugat I) sebagai istri pertama dan Bandiah binti Musa (Tergugat I) sebagai istri kedua;
 - Dari perkawinan XXX dengan Penggugat I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu XXX(Penggugat II) XXX (Penggugat III), Sofyan Bin M. Ali (almarhum), XXX (Penggugat IV) dan XXX(Penggugat V);
 - Dari perkawinan XXX dengan Tergugat I telah dikaruniai 6 (enam) orang anak XXX (Tergugat II), XXX (Tergugat III), XXX (Tergugat IV), XXX (Tergugat V), XXX (Tergugat VI), XXX (Tergugat VII);
 - Saksi kenal dengan orangtua XXX, keduanya sudah meninggal dunia, duluan meninggal kedua orangtua XXX dengan XXX;
 - Menyatakan bahwa mengenai objek perkara dalam Gugatan Rekonvensi yaitu Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui karena semasa hidup Almarhum M. Ali Usman banyak yang sudah dibagi kepada anak-anak nya dan ada juga yang sudah dijual oleh Almarhum M. Ali Usman;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak terlalu banyak mengetahui mengenai objek tanah sengketa karena saksi berbeda Gampong dengan dimana tempat objek perkara berada hanya 2 (dua) objek saja yang berada di gampong saksi yaitu Gampong Meunasah Gampong;



- Bahwa Saksi menerangkan mengenai batas-batas Tanah Objek Perkara adalah sesuai dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat;

3. **XXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gampong Meunasah Gampong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Saksi kenal dengan XXX, namun XXX sudah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2021;
- Semasa hidupnya XXX pernah menikah XXX (Penggugat I) sebagai istri pertama dan Bandiah binti Musa (Tergugat I) sebagai istri kedua;
- Dari perkawinan XXX dengan Penggugat I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu XXX(Penggugat II) XXX (Penggugat III), Sofyan Bin M. Ali (almarhum), XXX (Penggugat IV) dan XXX(Penggugat V);
- Dari perkawinan XXX dengan Tergugat I telah dikaruniai 6 (enam) orang anak XXX (Tergugat II), XXX (Tergugat III), XXX (Tergugat IV), XXX (Tergugat V), XXX (Tergugat VI), XXX (Tergugat VII);
- Saksi kenal dengan orangtua XXX, keduanya sudah meninggal dunia, duluan meninggal kedua orangtua XXX dengan XXX;
- Menyatakan bahwa saksi mengetahui Tanah Objek Perkara pada point 8.3 dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan objek tersebut yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai batas-batas Tanah Objek Perkara adalah sesuai dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai objek dalam Gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi objek-objek tersebut banyak yang telah dijual oleh Almarhum M. Ali Usman dan sudah dibagikan semasa hidup Almarhum;

Halaman 35 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Tergugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) terhadap objek-objek sengketa yang telah ditetapkan di dalamnya, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk melakukan penambahan pembayaran panjar biaya guna kepentingan proses Pemeriksaan Setempat (*Descente*);

Bahwa terhadap seluruh objek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), yang pada pokoknya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara *a quo*;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukum telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa Para Tergugat dan Kuasa Insidentil telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide*) Pasal 49 Huruf ayat (1) dan (3), dinyatakan bahwa salah satu kompetensi/kewenangan

Halaman 36 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan agama adalah bidang Kewarisan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya dan letak objek yang disengketakan berada di Kabupaten Pidie Jaya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg jo. Pasal 49 Huruf ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka daerah hukum pengajuan perkara Gugatan Waris yaitu kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi kediaman Para Tergugat atau salah satunya, dan dalam perkara ini objek sengketa berada di wilayah Kabupaten Pidie Jaya, maka Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pihak agar menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengikuti proses mediasi di luar Persidangan dengan Hakim mediator, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 37 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Para Penggugat dan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Penggugat, serta kedudukan Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa, yang setelah diperiksa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada masing-masing Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan Waris, di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, masing-masing telah melampirkan kartu tanda anggota Advokat dan berita acara sumpah, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa keabsahan surat Kuasa Insidentil yang dibuat oleh Para Tergugat dihadapan Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, serta kedudukan Kuasa Insidentil sebagai Penerima Kuasa, yang setelah diperiksa Surat Kuasa Insidentil yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan secara insidentil berdasarkan kekerabatan jalur hubungan anak dan orang tua serta saudara sekandung, kemudian diperiksa juga tentang peruntukan jelas menunjuk untuk perkara gugatan Waris di Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Surat Kuasa Insidentil tersebut memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, sehingga Tergugat III dapat dinyatakan sebagai Kuasa Insidentil yang berhak melakukan tindakan

Halaman 38 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirinya dan diri Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Tergugat yang dimaksud selaku Pemberi Kuasa (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mohon dilakukan pembagian harta warisan dan pembagian harta bersama peninggalan almarhum **XXX**, serta ditentukan siapa saja yang menjadi ahli warisnya dan kemudian dibagi kepada ahli warisnya berikut dengan jumlah bagian masing-masing (*legitima portie*), dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, maka dari jawab-menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis Hakim menilai, ada hal yang telah dibenarkan oleh Para Tergugat dan ada hal yang dibantah oleh Para Tergugat yaitu tentang obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengakui dan membenarkan tentang keberadaan objek perkara berikut ini:

8.1. Tanah Tambak dengan luas ± 1 Naleh yang terletak di Gampong Cut/Raya Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tabat Ikan Abdullah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dengan Tanah Sawah M. Yusuf Hasan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tebat Ikan Aswah alias Bang Gam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lueng Ujong Njong;

Halaman 39 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tahun \pm 1997 semasa hidupnya XXX telah menggadaikan tanah tambak 1 Naleh (tanah tambak objek pada poin 8.1 posita gugatan Para Penggugat) sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada Bakhtiar untuk membeli Sepeda Motor Sofyan bin M. Ali (Almarhum) dan dan selanjutnya tanah tambak tersebut ditebus oleh Tergugat II, sebelum XXX meninggal dunia, tanah tambak tersebut dihibahkan kepada XXX (Tergugat VII) dan tanah tambak tersebut sudah ditebus oleh XXX (Tergugat VII) dari Tergugat II. sesuai dengan surat keterangan hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh almarhum XXX;

8.2. Tanah Sawah dengan luas \pm 8 are bibit yang terletak di Gampong Baro Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Machmud Abbas/Ali Suman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dengan Pr. Aman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Meusara Mns. Baro;
- Sebelah Barat berbatas dengan Muhammad Pulo Pueb;

Bahwa semasa hidupnya XXX telah menggadaikan tanah sawah seluas 8 Are (tanah sawah objek pada poin 8.2 posita gugatan Para Penggugat) kepada menantunya yang bernama Mukhtar sebesar 9 mayam emas, namun setelah XXX meninggal dunia, Tergugat III dan Tergugat VII menjual objek pada poin 8.2 posita gugatan para Penggugat, dari hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk menebus kembali tanah yang gadaikan tersebut sebesar 9 mayam emas dan untuk biaya pemakaman almarhum XXX dan untuk biaya *Keunduri* almarhum XXX serta biaya administrasi membuat surat jual beli tersebut, sementara sisa dari hasil penjualan tanah tersebut diserahkan ke XXX sebagai modal usaha dengan pertimbangan XXX tidak disekolahkan kejenjang lebih tinggi (Kuliah) dan belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa 8.1 dan 8.2 dalam gugatan konvensi tersebut diakui secara murni oleh Para Tergugat adalah harta milik XXX yang berasal dari harta warisan;

Halaman 40 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dianggap telah mengakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) tersebut, Majelis hakim menilai bahwa pengakuan Para Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah tentang status objek perkara berikut ini:

8.3 Tanah Sawah dengan luas $\pm 1,5$ Naleh Bibit yang terletak di Gampong Blang Balee Meunasah Blang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Iswadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dengan Sawah M. Ali;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mahmud/Ibrahim;
- Sebelah Barat berbatas dengan Meusara Meunasah;

Bahwa objek pada poin 8.3 posita gugatan para Penggugat yang luasnya ± 1 Naleh (bukan 1,5 Naleh) merupakan tanah sawah yang dibeli oleh Almarhumah Aman binti Cut Amat (ibu kandung XXX) pada tahun 1971, dan tanah sawah tersebut dikelola oleh XXX dan XXX, dan setiap panen XXX dan XXX membayar sewa kepada Aman binti Cut Amat, dengan penjelasan ini bahwa objek 8.3 posita gugatan para Penggugat merupakan harta bawaan dari Almarhum XXX yang merupakan warisan dari Almarhumah Aman binti Cut Amat (ibu kandung XXX);

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat dinyatakan bahwa tanah objek perkara pada poin 8.3 diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara almarhum XXX dengan XXX (Penggugat I) sebelum menikah dengan isteri kedua almarhum yaitu XXX (Tergugat I) dan merupakan harta bersama/harta sebarekat antara almarhum XXX dengan XXX (Penggugat I);

Menimbang, bahwa terhadap 8.3 dalam gugatan konvensi Para Tergugat membantah objek tersebut sebagai harta bersama milik XXX dan Nurlaila A. Wahab (Penggugat I), namun merupakan harta warisan yang berasal pemberian Ibu Kandung XXX yang bernama Aman binti Cut Amat;

Halaman 41 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek 8.3 dalam gugatan konvensi yang dibantah oleh Para Tergugat, Majelis hakim membebaskan Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Dan terhadap replik Para Penggugat, Para Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa sesuai asas "*beban pembuktian berimbang*" sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg *Juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12, terhadap bukti surat yang diajukan Para Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama, Nomor: 594/47/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, dikeluarkan oleh PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, bermeterai cukup, telah *dinazagelen* dan dicocokkan dengan

Halaman 42 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda, isi bukti ini menerangkan tentang kesepakatan pembagian hak bersama dari Penggugat II s.d. Penggugat VI kepada Penggugat I secara tunggal, seluas 2.446 M2 atau 16 are bibit, yang terletak di Gampong Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian dalam Surat Keterangan Asal Usul Tanah yang merupakan satu kesatuan dengan Akta Pembagian Hak Bersama tersebut, tertulis bahwa riwayat tanah tersebut pada tahun 1960 adalah dimiliki oleh XXX berdasarkan Warisan dan pada tahun 2022 dimiliki oleh Nurlaila binti A. Wahab (Penggugat I) dan kawan-kawan, dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V dan VI berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 17/Pdt.P/2022/MS.Mrd, tanggal 10 Maret 2022, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti tersebut menjelaskan tentang objek tanah Nomor 8.3 (gugatan konvensi) sehingga dapat diterima sebagai sebuah alat bukti yang sah terkait objek 8.3 (gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa bukti P.2, Fotokopi Akta Jual-Beli, Nomor: 29/III/1981, tanggal 4 April 1981, dikeluarkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda, isi bukti ini menerangkan tentang Akad Jual Beli antara Muhammad bin Nafi dkk dengan M. Yusuf TBA dan Fatimah binti Umar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Namun oleh karena bukti tersebut tidak terkait dengan objek manapun, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Surat Jual, tanggal 12 November 1993, dibuat oleh Usman bin Ali Basyah, diketahui oleh Kepala Desa Gampong Njong atas nama Ali Basyah Abu Bakar, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda, isi bukti ini menerangkan tentang pernyataan telah menjual sebidang tanah oleh Usman bin Ali Basyah kepada Fatimah binti Usman. Bukti tersebut

Halaman 43 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta bawah tangan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan untuk dapat dijadikan bukti sempurna maka harus dapat dikuatkan bukti-bukti dan saksi lainnya, namun oleh karena bukti tersebut tidak terkait dengan objek manapun, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, Fotokopi Akta Persetujuan Tukar Menukar, tahun 1977 dibuat oleh Fatimah Usman (Pihak I) dan M. Ali Usman (Pihak II), diketahui oleh Keuchik Kepala Desa Baro atas nama Abdullah, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda. Isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya tukar-menukar/tukar guling tanah antara tanah Fatimah binti Usman dengan tanah XXX. Bukti tersebut merupakan akta bawah tangan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan untuk dapat dijadikan bukti sempurna maka harus dapat dikuatkan bukti-bukti dan saksi lainnya. Bukti tersebut menjelaskan tentang objek tanah Nomor 1.1. (gugatan rekonsensi) sehingga dapat diterima sebagai bukti permulaan objek Nomor 1.1. (gugatan rekonsensi);

Menimbang, bahwa bukti P.5, Fotokopi Surat Pemberian Tanah Pemberian Orang Tua, tanggal 17 Mei 2014, dibuat oleh M. Ali Usman (Pihak I) dan Kamariah M. Ali (Pihak II), diketahui oleh Pjs. Geuchik Gampong Baro Nyong atas nama M. Yunus Ali, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda, isinya menerangkan tentang akad hibah dari M. Ali Usman (Pihak I) kepada Kamariah M. Ali (Pihak II) terhadap tanah seluas 5 (lima) are sebagai tanah tukar/ganti terhadap tanah pemberian Fatimah binti Usman, Bukti tersebut merupakan akta bawah tangan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan untuk dapat dijadikan bukti sempurna maka harus dapat dikuatkan bukti-bukti dan saksi lainnya. Namun oleh karena bukti tersebut tidak terkait dengan objek manapun, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor: 594/400/II/2014, dikeluarkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf

Halaman 44 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi tanda, bukti tersebut menerangkan bahwa M. Ali Usman telah menjual tanah kepada Mukhtar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti tersebut menjelaskan tentang objek tanah Nomor 1.7 (gugatan rekonvensi) sehingga dapat diterima sebagai sebuah alat bukti yang sah terkait status kepemilikan objek 1.7 (gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa P.7, Fotokopi Surat Keterangan Jual, tanggal 24 April 1992, dibuat oleh Rusli Naja, diketahui oleh Keuchik/Kepala Desa Cut Njong atas nama Ali Basyah Abu Bakar, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda, bukti tersebut menjelaskan bahwa Rusli Naja telah menjual tanah sawah 7 are kepada Sofyan Ali Usman, Bukti tersebut merupakan akta bawah tangan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan untuk dapat dijadikan bukti sempurna maka harus dapat dikuatkan bukti-bukti dan saksi lainnya. Oleh karena bukti tersebut menjelaskan tentang objek tanah Nomor 1.4 (gugatan rekonvensi) sehingga dapat diterima sebagai sebuah bukti permulaan terkait status kepemilikan objek 1.4 (gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa P.8, Fotokopi Surat Keterangan Hibah (Pemberian), tanggal 09 Juli 2001, dibuat oleh Pr. Aman binti Amat, ditandatangani sebagai saksi oleh Keuchik/Kepala Desa Baro atas nama Marzuki A. Wahab, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda. Bukti tersebut menerangkan tentang hibah sebidang tanah sawah dari Pr. Aman binti Amat kepada Muhammad Salman. Bukti tersebut merupakan akta bawah tangan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan untuk dapat dijadikan bukti sempurna maka harus dapat dikuatkan bukti-bukti dan saksi lainnya. Oleh karena bukti tersebut menjelaskan tentang objek tanah Nomor 1.8 (gugatan rekonvensi) sehingga dapat diterima sebagai sebuah bukti permulaan terkait status kepemilikan objek 1.8 (gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa bukti P.9, Fotokopi Surat Jual, tanggal 17 Agustus 1992, dibuat oleh Usman Ahmad, diketahui oleh Kepala Desa Cut Njong atas

Halaman 45 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ali Basyah Abu Bakar, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda. Bukti ini menerangkan tentang pernyataan Usman Ahmad telah menjual tanah kepada Supiyah Ali/Sofyan Ali; Bukti tersebut merupakan akta bawah tangan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan untuk dapat dijadikan bukti sempurna maka harus dapat dikuatkan bukti-bukti dan saksi lainnya. Namun oleh karena bukti tersebut tidak terkait dengan objek manapun, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa P.10, Fotokopi Surat *Hibbah* (Pemberian), tanggal 12 Mei 1991, dibuat oleh Pr. Aman binti Amat, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda, Bukti tersebut menjelaskan tentang hibah sebidang tanah kebun dan tanah sawah dari Pr. Aman binti Amat kepada Pr Rusna binti Ali, Bukti tersebut merupakan akta bawah tangan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan untuk dapat dijadikan bukti sempurna maka harus dapat dikuatkan bukti-bukti dan saksi lainnya. Oleh karena bukti tersebut menjelaskan tentang objek tanah Nomor 1.5 (gugatan rekonvensi) sehingga dapat diterima sebagai sebuah bukti permulaan terkait status kepemilikan objek 1.5 (gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa P.11 Fotokopi Surat Keterangan *DJual Beli*, tanggal 7 Juli 1971, dibuat oleh Potjut Herawati (Pihak I) dan M. Ali Usman (Pihak II), bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda. Bukti tersebut menjelaskan tentang, jual beli tanah antara Potjut Herawati (Pihak I) dan M. Ali Usman (Pihak II). Bukti tersebut merupakan akta bawah tangan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan untuk dapat dijadikan bukti sempurna maka harus dapat dikuatkan bukti-bukti dan saksi lainnya. Namun oleh karena bukti tersebut tidak terkait dengan objek manapun, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa P.12, Fotokopi Surat Jual, tanggal 21 September 1984, dibuat oleh Bansu, diketahui oleh Keuchik/Kepala Desa Baro atas nama Hasballah, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan

Halaman 46 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda. Bukti tersebut menjelaskan tentang pernyataan jual beli sepihak oleh Bansu kepada Pr. Aman. Bukti tersebut merupakan akta bawah tangan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan untuk dapat dijadikan bukti sempurna maka harus dapat dikuatkan bukti-bukti dan saksi lainnya. Namun oleh karena bukti tersebut tidak terkait dengan objek manapun, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Para Penggugat juga mengajukan 2 (sembilan) orang Saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan XXX dengan Penggugat I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu XXX(Penggugat II) XXX (Penggugat III), Sofyan Bin M. Ali, XXX (Penggugat IV) dan XXX(Penggugat V):
- Bahwa perkawinan XXX dengan Tergugat I, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak XXX (Tergugat II), XXX (Tergugat III), XXX (Tergugat IV), XXX (Tergugat V), XXX (Tergugat VI), XXX (Tergugat VII):
- Bahwa orangtua XXX, keduanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXX meninggal dunia;
- Bahwa mengenai objek telah dibagikan semasa hidup almarhum M. Ali Usman dan yang menjadi sengketa saat ini adalah objek pada poin 8.1, 8,2 dan 8.3 dalam Gugatan Para Penggugat;
- Bahwa Tanah Objek Perkara pada point 8.3 diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara almarhum XXX dengan XXX (Penggugat I) sebelum menikah dengan isteri kedua almarhum yaitu XXX (Tergugat I).

Halaman 47 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian tanah objek perkara pada point 8.3 adalah harta bersama/harta *sehareukat* antara almarhum XXX dengan XXX (Penggugat I);

- Bahwa Tanah Objek Perkara pada point 8.1 dan point 8.2 adalah harta yang diperoleh oleh almarhum XXX ketika telah menikah dengan XXX (penggugat I/Isteri Pertama) dan dengan XXX (Tergugat I/Isteri Kedua);

Menimbang, bahwa terkait dengan beberapa bukti yang telah dijadikan sebagai bukti permulaan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, yang harus dibuktikan oleh keterangan saksi lain merupakan objek yang digugat dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan Para Tergugat yang mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai dengan T.5 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/1975 tanggal 10 September 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda. Bukti tersebut menerangkan tentang pernikahan XXX dengan Tergugat I adalah pernikahan yang resmi dan sah secara hukum. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti tersebut sehingga dapat diterima sebagai sebuah alat bukti yang sah terkait status pernikahan antara Pewaris dan Tergugat I;

Menimbang bahwa T.2, Fotokopi Surat Keterangan Gadai, tanggal 02 Maret 2003, dibuat oleh M. Ali Usman, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda. Bukti ini menjelaskan tentang akad gadai tanah sawah dengan 6 (enam) mayam emas London, antara Pewaris dengan Mochtar. Bukti tersebut merupakan akta bawah tangan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan untuk dapat dijadikan bukti sempurna maka harus dapat

Halaman 48 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan bukti-bukti dan saksi lainnya. Namun oleh karena bukti tersebut tidak terkait dengan objek manapun, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.3 Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 28 Juni 2021, dibuat oleh Junaidi (Pihak I) dan Rosdiana (Pihak II), yang diketahui oleh Keuchik Gampong Meunasah Baro Njong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, atas nama Muhammad Yusuf, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda. Bukti tersebut menerangkan tentang Jual beli antara Junaidi (Pihak I) dan Rosdiana (Pihak II) terhadap tanah sawah seluas 8 are. Bukti tersebut merupakan akta bawah tangan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan untuk dapat dijadikan bukti sempurna maka harus dapat dikuatkan bukti-bukti dan saksi lainnya, Bukti tersebut menjelaskan tentang objek tanah Nomor 8.2 (gugatan konvensi) sehingga dapat diterima sebagai sebuah alat bukti yang sah terkait status kepemilikan objek 8.2 (gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa T.4, Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 04 Mei 2014, dibuat oleh M. Ali Usman (Pihak I) dan Iswandi (Pihak II), diketahui oleh Keuchik Meunasah Gampong Baro Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya atas nama Ismail Ahmad, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda. Isinya menerangkan tentang Hibah M. Ali Usman (Pihak I) kepada Iswandi (Pihak II), hibah ayah kandung pada anaknya. Bukti tersebut merupakan akta bawah tangan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan untuk dapat dijadikan bukti sempurna maka harus dapat dikuatkan bukti-bukti dan saksi lainnya, Bukti tersebut menjelaskan tentang objek tanah Nomor 8.1 (gugatan konvensi) sehingga dapat diterima sebagai sebuah alat bukti yang sah terkait status kepemilikan objek 8.1. (gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa T.5, Fotokopi Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda.

Halaman 49 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut menerangkan tentang adanya Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 17/Pdt.P/2022/ MS.Mrd tanggal 10 Maret 2022 dengan Putusan Pembatalan Nomor 136/Pdt.G/2022/ MS.Mrd dengan menetapkan ahli waris dari istri pertama dan istri kedua Pewaris. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti tersebut diajukan untuk membantah keabsahan kepemilikan harta bersama tentang objek tanah Nomor 8.3 (gugatan konvensi), bukti ini dapat diterima sebagai sebuah alat bukti yang sah terkait objek 8.3 (gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXX, namun XXX sudah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2021;
- Bahwa Semasa hidupnya XXX pernah menikah XXX (Penggugat I) sebagai istri pertama dan Bandiah binti Musa (Tergugat I) sebagai istri kedua;
- Bahwa dari perkawinan XXX dengan Penggugat I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu XXX(Penggugat II) XXX (Penggugat III), Sofyan Bin M. Ali (almarhum), XXX (Penggugat IV) dan XXX(Penggugat V);

Halaman 50 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan XXX dengan Tergugat I telah dikaruniai 6 (enam) orang anak XXX (Tergugat II), XXX (Tergugat III), XXX (Tergugat IV), XXX (Tergugat V), XXX (Tergugat VI), XXX (Tergugat VII);
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua XXX, keduanya sudah meninggal dunia, duluan meninggal kedua orangtua XXX dengan XXX;
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah Objek Perkara karena yang yang disengkatan adalah tanah sawah 1 (satu) Naleh, Tanah Tambak 1 (satu) Naleh dan Tanah sawah 8 (delapan) are bibit, mengenai objek dalam Gugatan Rekonvensi menurut saksi tanah tersebut ada yang sudah dibagi dan ada yang sudah dijual oleh Almarhum M. Ali Usman semasa hidup Almarhum;
- Bahwa saksi pernah diupayakan damai namun mediasi tersebut antara Para Penggugat/Penggugat Rekonvensi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah Objek Perkara pada point 8.3 dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan objek tersebut yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai batas-batas Tanah Objek Perkara adalah sesuai dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 ditegaskan bahwa agar perkara mengenai tanah agar dilakukan Pemeriksaan Setempat (descente) dengan maksud agar pelaksanaan putusan tidak *non executable*, maka terhadap objek perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (descente) sesuai dengan berita acara sidang Pemeriksaan Setempat Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan serta hasil sidang Pemeriksaan Setempat (descente) sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Halaman 51 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 karena sakit di Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
2. Bahwa Almarhum XXX menikah dengan Nurlaila A. Wahab Binti Abdul Wahab tahun 1966 dan Menikah dengan Bandian binti Musa pada tahun 1975;
3. Bahwa selama Pernikahan antara Almarhum XXX dengan PENGGUGAT I dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 3.1. XXX(PENGUGAT II)
 - 3.2. XXX (PENGUGAT III)
 - 3.3. Sofyan Bin M. Ali (almarhum)
 - 3.4. Nini Suryani M. Ali Binti M. Ali (PENGUGAT IV)
 - 3.5. XXX(PENGUGAT V)
4. Bahwa selama Pernikahan antara Almarhum XXX dengan TERGUGAT I dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 4.1. XXX (TERGUGAT II)
 - 4.2. XXX (TERGUGAT III)
 - 4.3. XXX (TERGUGAT IV)
 - 4.4. XXX (TERGUGAT V)
 - 4.5. XXX (TERGUGAT VI)
 - 4.6. XXX (TERGUGAT VII)
5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2000 Sofyan bin M. Ali terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama XXX (Penggugat VI); sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Sofyan bin M. Ali yang telah meninggal dunia;
6. Bahwa kedua orang tua Alm. XXX juga telah meninggal dunia karena sakit yang bernama Usman bin Cut yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan Ibunya yang bernama Aman binti Cut Amat meninggal dunia pada tahun 2006;
7. Bahwa Almarhum XXX menikah dengan isteri kedua yang bernama XXX (TERGUGAT I) pada tahun 1975;
8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXX memiliki harta berupa:

Halaman 52 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. Tanah Tambak dengan luas ± 1 Naleh yang terletak di Gampong Cut/Raya Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tabat Ikan Abdullah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sawah M. Yusuf Hasan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tebat Ikan Aswah alias Bang Gam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lueng Ujong Njong;

8.2. Tanah Sawah dengan luas ± 8 are bibit yang terletak di Gampong Baro Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Machmud Abbas/Ali Suman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pr. Aman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Meusara Mns. Baro;
- Sebelah Barat berbatas dengan Muhammad Pulo Pueb;

8.3. Tanah Sawah dengan luas $\pm 1,5$ Naleh Bibit yang terletak di Gampong Blang Balee Meunasah Blang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Iswadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah M. Ali;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mahmud/Ibrahim;
- Sebelah Barat berbatas dengan Meusara Meunasah;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, terdapat 1 (satu) objek yang tidak ditemukan di alamat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan, yaitu: Objek 1.6., sebagaimana dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan (*konstituir*) hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tentang harta warisan dan penentuan porsi masing-masing ahli waris, terlebih dahulu harus jelas penentuan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (vide Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 53 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan tersebut, yaitu pertama tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, kedua tentang penentuan mengenai harta peninggalan, dan baru selanjutnya penentuan porsi masing-masing ahli waris, sehingga menjadi jelas pada saat meninggalnya pewaris ada meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan (vide Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), karena tidak akan terjadi waris mewaris jika tidak ada ketiga unsur/rukun kewarisan yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*".

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 1 yang isinya agar mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat, Majelis hakim akan mempertimbangkan kemudian karena untuk menyatakan gugatan *a quo* dikabulkan secara keseluruhan sangat berkaitan dengan pertimbangan terhadap petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa XXX telah meninggal dunia pada 22 Februari 2021, yang mana hal ini tidak dibantah oleh para Tergugat, serta berdasarkan keterangan Para Penggugat, Keterangan Para Tergugat, bukti penetapan ahli waris dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menetapkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada 22 Februari 2021, dan selanjutnya akan dicantumkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat menyatakan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Teuku Sulaiman bin

Halaman 54 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Jalil, maka berdasarkan saksi-saksi serta fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris almarhum adalah:

1. XXX (Isteri)
2. XXX (Isteri)
3. XXX (Anak perempuan kandung)
4. XXX (Anak perempuan kandung)
5. XXX (Anak perempuan kandung)
6. XXX (Anak perempuan kandung)
7. XXX (anak perempuan kandung)
8. XXX (anak laki-laki kandung)
9. XXX (anak perempuan kandung)
10. XXX (anak perempuan kandung)
11. XXX (anak perempuan kandung)
12. XXX (anak laki-laki kandung)
13. XXX (Cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung)

dan selanjutnya akan dicantumkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Para Penggugat menyatakan Bahwa tanah objek perkara pada point 8.3 diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara almarhum XXX dengan XXX (Penggugat I) sebelum menikah dengan isteri kedua almarhum yaitu XXX (Tergugat I) sebagai harta bersama/harta *sehareukat* antara almarhum XXX dengan XXX (Penggugat I), Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat dan di kuatkan oleh bukti T.5. serta saksi-saksi dari Para Tergugat, bahwa objek tersebut merupakan harta XXX yang belum difaraidkan kepada semua ahli warisnya dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat menolak petitum angka 4;

Menimbang petitum 5 (5.1, 5.2 dan 5.3) Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Tanah Objek Perkara pada diktum nomor 5 (diatas) adalah bagian Penggugat I dan Tergugat I, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah bagian Para Penggugat dan Para Tergugat yang dibagi menurut ketentuan hukum Islam; bahwa objek tersebut merupakan harta XXX yang belum difaraidkan kepada semua ahli

Halaman 55 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat menolak petitum 5 angka 5.1, dan mengabulkan petitum 5.2 dan 5.3;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat menolak petitum petitum 6, 7, 8, 9, dan 10 serta mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan petitum subsider;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, Majelis hakim mengabulkan objek 1.2 dan 1.3 rekonvensi dan menolak untuk selebihnya:

1.2. 1 Petak Tanah Kebun yang terletak di Gampong Baroh Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan ukuran panjang ± 70 Meter dan Lebar ± 30 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Gampong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mariani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rosna;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rosna/Idris;

1.3. 1 petak tanah tambak yang terletak di Gampong Cut Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan Panjang ± 60 M dan Lebar ± 35 M, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tambak M. Yusuf Ibrahim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tambak Abdul Razak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tambak Almaida;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Alue Syik Syen;

Tanah tambak tersebut dulu dikuasai oleh menantu Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, namun sekarang tidak ada yang menguasai.

Menimbang bahwa pasal-pasal dalam KHI adalah sebagai berikut;

Pasal 180 menyebutkan: "*Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian*".

Halaman 56 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, Majelis hakim juga menganggap perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 11 dan 12 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam QS. An-Nisa' ayat 11 dan 12, Allah swt berfirman yang berbunyi:

بُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِثَاءٍ لِلأُنثَىٰ نِصْفُ ذَلِكَ...

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan"... (QS. An-Nisa': 11);

... وَلَهُنَّ لِرُبُعِ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ لَتُمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّهٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ...

Artinya: "...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..... (QS. An-Nisa': 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang janda mendapatkan 1/8 bagian dari harta warisan apabila Pewaris meninggalkan anak, dan berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka posisi keduanya sebagai 'ashabah dengan mengambil seluruh sisa harta warisan dengan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. dan Pasal 185 (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Maka perhitungan bagian terhadap ahli waris adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS ASAL MASALAH : 104					
No.	Ahli Waris	Kedudukan	Porsi	Bagian Awal	Bagian Akt

Halaman 57 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	XXX	Istri Pertama	1/8	13/104	13/208
2.	XXX	Istri Kedua	1/8		13/208
3.	XXX	Anak Laki-laki Kandung	2:1	28/104	14/104
4.	XXX	Anak Laki-laki Kandung	2:1		14/104
5.	XXX	Anak Perempuan Kandung	1:2	56/104	7/104
6.	XXX	Anak Perempuan Kandung	1:2		7/104
7.	XXX	Anak Perempuan Kandung	1:2		7/104
8.	LILIS SURYATI BINTI M. ALI	Anak Perempuan Kandung	1:2		7/104
9.	XXX	Anak Perempuan Kandung	1:2		7/104
10.	XXX	Anak Perempuan Kandung	1:2		7/104
11.	XXX	Anak Perempuan Kandung	1:2		7/104
12.	XXX	Anak Perempuan Kandung	1:2		7/104
13.	XXX	Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki Kandung ALMARHUM SOFYAN BIN M. ALI (Ahli Waris Pengganti)	Tidak melebihi bagian ahli waris sederhana	7/104	7/104
JUMLAH KESELURUHAN				104	104

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai tuntutan uang paksa menurut majelis hakim tuntutan tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan karena tuntutan tersebut selain tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum sebagai dasar tuntutan, tetapi juga tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan

Halaman 58 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 191 ayat (1) RBg *juncto* SEMA Nomor 3 tahun 2000, dengan demikian tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa ada petitum gugatan Para Penggugat yang dikabulkan dan ditolak serta tidak dapat diterima, maka sepatutnya Majelis Hakim akan menyatakan dalam diktum amar putusan mengabulkan sebahagian dan menolak sebahagian serta menyatakan tidak dapat diterima sebahagian dalam diktum amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat mendapatkan bagiannya dalam perkara *a quo*, maka demi hukum biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum XXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 karena sakit di Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXX sebagai berikut:
 1. XXX (Isteri)
 2. XXX (Isteri)
 3. XXX (Anak perempuan kandung)
 4. XXX (Anak perempuan kandung)
 5. XXX (Anak perempuan kandung)
 6. XXX (Anak perempuan kandung)
 7. XXX (Cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung)
 8. XXX (anak perempuan kandung)
 9. XXX (anak laki-laki kandung)
 10. XXX (anak perempuan kandung)
 11. XXX (anak perempuan kandung)

Halaman 59 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. XXX (anak perempuan kandung)

13. XXX (anak laki-laki kandung)

4. Menetapkan objek sengketa berupa:

Tanah Sawah dengan luas $\pm 1,5$ Naleh Bibit yang terletak di Gampong Blang Balee Meunasah Blang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Iswadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dengan Sawah M. Ali;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mahmud/Ibrahim;
- Sebelah Barat berbatas dengan Meusara Meunasah;

Tanah Tambak dengan luas ± 1 Naleh bibit yang terletak di Gampong Baro Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Machmud Abbas/Ali Suman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dengan Pr. Aman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Meusara Mns. Baro;
- Sebelah Barat berbatas dengan Muhammad Pulo Pueb;

Tanah Sawah dengan luas ± 8 are Bibit yang terletak di Gampong Blang Balee Meunasah Blang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah T. Usman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dengan Sawah Polem Mansu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Berahim Palong;
- Sebelah Barat berbatas dengan Cupo Kaoy;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan porsinya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. XXX (Isteri) 13/208
2. XXX (Isteri) 13/208
3. XXX (Anak perempuan kandung) 7/104
4. XXX (Anak perempuan kandung) 7/104
5. XXX (Anak perempuan kandung) 7/104

Halaman 60 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. XXX (Anak perempuan kandung) 7/104
7. XXX (Cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung) 7/104
8. XXX (anak perempuan kandung) 7/104
9. XXX (anak laki-laki kandung) 14/104
10. XXX (anak perempuan kandung) 7/104
11. XXX (anak perempuan kandung) 7/104
12. XXX (anak perempuan kandung) 7/104
13. XXX (anak laki-laki kandung) 14/104

Menghukum para Penggugat dan Para Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya, untuk membagi harta peninggalan almarhum XXX yang tersebut pada diktum angka 4 (empat), serta menyerahkan kepada para ahli waris sesuai hak bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum angka 5 (lima), secara natura berikut alas haknya, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara yang berwenang dan hasil pelelangan tersebut dibagi kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya atau porsinya masing-masing;

6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa berupa:
 1. 1 (satu) Petak Tanah Kebun yang terletak di Gampong Baroh Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan ukuran panjang ± 70 Meter dan Lebar ± 30 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Gampong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mariani;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rosna;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rosna/Ildris;
 2. 1 (satu) petak tanah tambak yang terletak di Gampong Cut Njong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan Panjang ± 60 M dan Lebar ± 35 M, dengan batas-batas:

Halaman 61 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tambak M. Yusuf Ibrahim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tambak Abdul Razak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tambak Almaida;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Alue Syik Syen;

Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya, untuk membagi harta peninggalan almarhum XXX yang tersebut pada diktum angka 2 (dua), serta menyerahkan kepada para ahli waris sesuai hak bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum angka 5 (lima) dalam konvensi, secara natura berikut alas haknya, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara yang berwenang dan hasil pelelangan tersebut dibagi kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya atau porsinya masing-masing;

3. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 527.000,00 (Lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing 1/2 bagian;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Saleh Umar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mira Maulidar S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dedy Afrizal, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Para Tergugat dan Kuasa Insidentilnya dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 62 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mira Maulidar, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Saleh Umar, S.H.I.

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Afrizal, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 272.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	: Rp 130.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 527.000,00

Halaman 63 dari 63 putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/MSMrd